

## **1. *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)***

PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun kelembagaan yang baru

Beberapa pengertian yang menyusun definisi tersebut adalah sebagai berikut :

### ***Perlindungan Anak:***

1. segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU 23 Tahun 2002).
2. Pengertian Perlindungan anak di dalam pelaksanaan PATBM dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya untuk melakukan perlindungan kekerasan terhadap anak.
3. Sehingga pengertian perlindungan anak adalah langkah-langka dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana diatur dalam KHA, dan instrument HAM yang lain, serta UU 23 Tahun 2002 dan UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### ***Terpadu:***

Pemahaman tentang semua aspek dan komponen dari suatu program atau kegiatan dalam hubungan antara satu dengan yang lain, dan harus (-) dalam konteks yang luas; (-) sebagai bagian dari upaya mempromosikan hak-hak anak; (-) serta dianggap sebagai sebuah kontinum, yang berperan sebagai kerangka berpikir utama.

### ***Berbasis Masyarakat:***

Upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintah yang paling kecil yaitu desa/kelurahan.

### ***Ruang Lingkup Kegiatan:***

Ruang Lingkup Kegiatan PATBM adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti: P2TP2A, LSM, Puskesmas, Babinsa dan insitusi sosial yang ada di masyarakat. Pola Kerja PATBM ini sangat berpartisipasi dengan melibatkan semua unsur dari masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak. Pola kerja PATBM adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak dari perlakuan kekerasan di masyarakat.

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Dalam situasi di perkotaan dimana kepadatan penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RT. Sementara dalam situasi di pedesaan dimana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun.

Kegiatan yang dilaksanakan PATBM di desa/kelurahan atau dusun/RW/RT pada hakekatnya mengacu pada tujuan PATBM yang secara ringkas mencakup yang bertingkat yaitu:

**a. *Tingkat anak-anak:***

Kegiatan yang diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan Pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.

**b. *Tingkat Keluarga:***

Kegiatan ini diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak. Kegiatan ini bisa merupakan kegiatan sarasehan orangtua, berbagi pengalaman di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

**c. *Tingkat komunitas atau masyarakat desa:***

Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan local tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain